



P U T U S A N

Nomor 41 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUANDA IRVANDINATA METUSAEL SIBUEA;**

Tempat Lahir : Kisaran;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/4 Juli 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Suluk Peum Taman Delima Indah Blok D Nomor 5, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA IRVANDINATA METUSAEL SIBUEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juanda Irvandinata Metusael Sibuea berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan perintah untuk segera ditahan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 41 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 10 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Irvandinata Metusael Sibuea secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1165/Pid/2022/PT MDN tanggal 22 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bnj yang dimintakan banding sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Juanda Irvandinata Metusael Sibuea secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 41 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bnj *juncto* Nomor 1165/Pid/2022/PT MDN *juncto* Nomor 15/Akta.Pid/2022/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 20 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai pada tanggal 5 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 20 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 41 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Binjai dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena Terdakwa JUANDA IRVANDINATA METUSAE SIBUEA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Teratai Nomor 112 Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara dalam acara menyampaikan belangsungkawa kepada nenek dari saksi korban, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bobby Daniel Simatupang dengan cara menyundulkan kepalanya ke muka korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya melerai pada saat saksi korban Bobby merebut *mic* dari Namboru Uli, walaupun ada mengenai korban, Terdakwa tidak sadari;
- Bahwa menurut saksi *a de charge* Tiur Situmorang dan Terdakwa menyatakan keluarga dan Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian terhadap saksi korban Bobby Daniel Simatupang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah tentang keberatan Penuntut Umum atas pemidanaan (jenis dan berat ringannya pidana) yang dijatuhkan *judex facti* (PT), di mana pada prinsipnya alasan kasasi sedemikian berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, yang sepenuhnya merupakan domain (kewenangan) *judex facti*. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 41 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya alasan kasasi tersebut tidak relevan menurut hukum dan harus dikesampingkan/ditolak;

- Bahwa terkait pidana yang dijatuhkan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut, di mana *judex facti* menjatuhkan jenis pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun, *judex juris* menilai *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah cukup secara proporsional mempertimbangkan segenap hal dan keadaan yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana tersebut, yakni selain dengan secara *inheren* mempertimbangkan cara bagaimana delik diwujudkan dalam perkara *a quo*, menyangkut latar belakang perbuatan (adanya perselisihan keluarga dalam acara kematian opung/nenek Terdakwa dan korban) dan akibat/dampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana substansi *visum et repertum*, serta keadaan-keadaan yang melingkupi Terdakwa menyangkut fakta bahwasanya Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan korban, yakni sebagai saudara sepupu, yang meskipun belum ada perdamaian di antara keduanya, namun kedepan diharapkan keduanya akan memiliki hubungan yang lebih harmonis sebagai sesama keluarga, kemudian Terdakwa juga sebagai seorang guru yang tentunya memiliki kewajiban terhadap para anak didiknya, sehingga dalam hal ini *judex juris* menilai tidak lagi terdapat alasan yang dibenarkan secara hukum bagi *judex juris* untuk memeriksa dan menilai kembali berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 41 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BINJAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 41 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)